

**PERAN KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA BPD DALAM
PERANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA WATUAGUNG
KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TUZAM MERKHUZI ANGGRA DITIYA
18103070037

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING :
Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-866/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA BPD DALAM PERANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TUZAM MERKHUZI ANGGRA DITIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070037
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62b1458be9a76



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62afec693c79e



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62a7f189c2712



Yogyakarta, 08 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b27a796e009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuzam Merkhuzi Anggra Ditiya
NIM : 18103070037
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarism maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Yang menyatakan



Tuzam Merkhuzi Anggra Ditiya
NIM. 18103070037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iv

Scanned with CamScanner

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tuzam Merkhuzi Anggra Ditiya

NIM : 18103070037

Judul : Peran Keterwakilan Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perancangan Peraturan Desa Di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek
Perspektif Masalah Mursalah

Sudah dapat diajukan kepada prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

Pembimbing



Drs. M. Rizal Qosim, M.Si

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul “Peran Keterwakilan Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perancangan Peraturan Desa Di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana dampak keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan Peraturan Desa di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dan Bagaimana peran keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan Peraturan Desa di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek perspektif *Maslahah Mursalah*.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Analisis data menggunakan metode induktif sehingga penulis melakukan suatu metode penelitian lapangan, mencatat, mempelajari, menganalisis, menafsirkan data-data yang dikumpulkan seperti data-data desa yang dapat dijadikan sebagai data pokok yang kemudian akan ditarik kesimpulan dari proses-proses data tersebut.


Hasil penelitian yang diperoleh tentang Peran Keterwakilan Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perancangan Peraturan Desa Di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif *Maslahah Mursalah* bahwa keterwakilan perempuan di BPD masih bersifat formalitas keanggotaan saja. Kegiatan pemberdayaan perempuan yang pasif dan belum adanya Peraturan Desa tentang perempuan menunjukkan bahwa kedudukan keterwakilan perempuan di BPD Desa Watuagung masih lemah dan belum secara maksimal bisa mewujudkan perempuan yang lebih berdaya dan sejahtera. Kesetaraan gender yang belum teroptimalkan dengan baik dan masih terjadi relasi kuasa terhadap suara perempuan. Namun disisi lain Peraturan Desa yang telah dibentuk mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Watuagung dan hal ini sudah sejalan dengan cita-cita *Maslahah Mursalah* untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat.

Kata Kunci: Keterwakilan perempuan dalam BPD, Gender, *Maslahah Mursalah*

MOTTO

**Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu
dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan
dikembalikan hanya kepada Kami**

(QS. Al-Anbiya' : 35)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibuk



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	B	Be
ﺕ	ta'	T	Te
ﺕ	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ﺝ	Jim	J	Je
ﺡ	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
ﺦ	kha'	Kh	ka dan ha
ﺩ	Dal	D	De
ﺫ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ﺭ	ra'	R	Er
ﺯ	Zai	Z	Zet
ﺱ	Sin	S	Es
ﺵ	Syin	Sy	es dan ye
ﺹ	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbu* > *t{ah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fath }ah{	Ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	d }ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fath }ah{ + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	a>
		Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath }ah{ + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	a>
		ditulis	<i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَانِي	ditulis	i>
		ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D }ammah + wāwu mati عِلْم	ditulis	u>
		ditulis	<i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas kehadiran-Nya yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sehingga skripsi yang berjudul **Peran Keterwakilan Perempuan Anggota BPD Dalam Perancangan Peraturan Desa Di Desa Watugung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif Masalah Mursalah** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaat-Nya di hari akhir nanti.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil. Ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses menjadi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses menjadi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen-dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses menjadi mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Diriku sendiri yang telah mau dan mampu melewati kemalasan, kesedihan, ketidakpastian, kebodohan, dan segala bentuk kekurangan diri yang sampai akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibuk sebagai orang tua yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan dalam bentuk apapun dengan segala cinta kasih sayangnya.
9. Teman teman saya yaitu Fauzia Yulika, Padri Irwandi, Krisnawati, Enggar Wijayanto, Nurul Karima, Mbak Ningsih, Mas Romdon, Mas Azam yang telah memberikan bantuan dalam bentuk hal yang berbeda-beda selama penulis menempuh pendidikan sarjana ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Keterwakilan Perempuan Anggota BPD Dalam Perancangan Peraturan Desa Di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif Masalah Mursalah”** ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

supaya skripsi yang disusun bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin.

Yogyakarta, 7 April 2022

Penyusun



Tuzam Merkhuzi Anggra Ditiya
Nim. 18103070037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI.....	16
A. TEORI PERAN	16
1. Pengertian Peran.....	16
2. Syarat-Syarat Peran	17
B. HAK ASASI MANUSIA.....	17
1. Konsep Hak Asasi Manusia	17
2. Prinsip Hak Asasi Manusia	19
3. Hak Asasi Manusia dalam Islam	21
C. TEORI MASLAHAH MURSALAH.....	23
1. Pengertian Masalah Mursalah	23
2. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	24

3. Macam-Macam Masalah Mursalah	26
4. Pendapat Para Ulama Terhadap Masalah Mursalah	29
BAB III GAMBARAN UMUM DESA WATUAGUNG DAN BADAN PERMUSYARATAN DESA DI DESA WATUAGUNG.....	31
A. DESA	31
1. Pengertian Desa	31
2. Pengertian Pemerintahan Desa	32
3. Kewenangan Desa	33
B. GAMBARAN UMUM DESA WATUAGUNG.....	34
1. Keadaan Geografis	34
2. Keadaan Penduduk	35
3. Keadaan Sosial	35
4. Keadaan Ekonomi	37
5. Kelembagaan	38
C. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA WATUAGUNG.....	39
1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)	39
a) Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	39
b) Sejarah Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	40
c) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa	42
d) Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ..	44
2. KETERWAKILAN PEREMPUAN BPD di DESA WATUAGUNG.....	47
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	60
A. Peran Keterwakilan Perempuan Di Keanggotaan BPD dalam Perancangan Peraturan Desa di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.....	60
B. Analisis <i>Masalah Mursalah</i> Terhadap Keterwakilan Perempuan di Keanggotaan BPD dalam Perancangan Peraturan Desa di Desa Watuagung ...	71
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
LAMPIRAN FOTO	84
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG	86
CURIRRICULUM VITAE	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan undang-undang pada dasarnya dibentuk untuk membatasi kekuasaan pemerintah secara tegas dan jelas serta untuk melindungi hak-hak dasar.

Indonesia merupakan negara hukum dengan menganut sistem *civil law* yang berarti undang-undang merupakan sumber yang utama. Dalam setiap Negara Hukum diberlakukannya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala bentuk tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures* (*regels*).¹

Desa adalah desa dan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm 10.

² Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4.

Kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yaitu dengan terwujudnya pembentukan peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan hasil dari perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada yakni Badan Perwakilan Desa (BPD) oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diperjelas dan diatur secara spesifik pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD yang mengatur lebih jelas terkait pelaksanaan BPD.

Kabupaten Trenggalek telah memberikan peraturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Anggota BPD merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁵ Adanya keterwakilan perempuan di BPD dan dengan fungsinya membahas dan

³ Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD Pasal 5 ayat 1.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Kabupaten Trenggalek Pasal 25.

menyepakati rancangan peraturan Desa merupakan kesempatan besar bagi BPD untuk membuat produk hukum yakni peraturan desa yang mengatur tentang kepentingan perempuan.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang penting dalam menampung aspirasi masyarakat dan pengambilan kebijakan dalam hal ini peran perempuan di keanggotaan BPD mampu menjadi jembatan bagi perempuan di desa untuk tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan namun turut andil dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan menentukan arah kebijakan.

Penyusunan peraturan desa yang mengatur tentang keberpihakan perempuan dan anak, dan dapat melindungi dan menjadikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, ekonomi, dan kesehatan merupakan wujud perlindungan hukum bagi perempuan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun perempuan dan semua warga negara berhak mendapatkan hak-haknya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Sehingga hal ini memberikan ketegasan bahwa keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD memiliki hak yang sama dihadapan hukum untuk menyuarakan kepentingan perempuan.⁶

Berkaitan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan sama, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 30⁷

⁶ Ahmad Wildan, "Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender." *Jurnal Of Law*, hlm. 74.

⁷ Q.S Al-Baqarah Ayat 30

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة⁸ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك⁹ قال إني أعلم ما لا تعلمون {30}

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sama sebagai khalifah di muka bumi. Allah memerintahkan amal ini untuk dilaksanakan supaya urusan dalam negara maupun pemerintahan bisa terselesaikan dengan baik.

Kemudian dari observasi awal diketahui bahwa di Desa Watuagung keterwakilan perempuan dalam BPD sudah terpenuhi namun sampai sekarang belum ada peraturan desa bahkan rancangan peraturan desa yang mengatur tentang perlindungan perempuan.⁸ Tidak ada peraturan desa yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan yang bersifat pendidikan, politik, dan kesehatan hanya ada kegiatan pemberdayaan secara ekonomi namun belum berjalan sampai sekarang.⁹

Kabupaten Trenggalek telah memberikan program pemberdayaan perempuan yaitu SEPEDA KEREN (Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan) dan telah disampaikan serta diupayakan untuk segera dilaksanakan namun di Desa Watuagung masih belum dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas, belum adanya peraturan desa tentang perlindungan perempuan dan kegiatan pemberdayaan perempuan yang belum

⁸ Hasil Pra Wawancara Warsinah, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tanggal 20 Februari 2022 Pukul 11.50 WIB.

⁹ Hasil Pra Wawancara Ninik, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tanggal 20 Februari 2022 Pukul 09.00 WIB.

¹⁰ Hasil Pra Wawancara Ninik, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tanggal 20 Februari 2022 Pukul 09.15 WIB.

terlaksana dengan maksimal menjadi pertanyaan apakah terdapat diskriminasi budaya patriarki terhadap perempuan dalam perancangan peraturan desa di Desa Watuagung. Alasan tersebut yang melatarbelakangi pentingnya hal ini untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Peran Keterwakilan Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perancangan Peraturan Desa Di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif Masalah Mursalah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisa sebagai berikut :

1. Bagaimana peran keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan Peraturan Desa di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana dampak keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan Peraturan Desa di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan :

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- i. Mengetahui peran keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan Peraturan Desa tentang Pemberdayaan

Perempuan di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

- ii. Mengetahui dampak keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan Peraturan Desa di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek perspektif Masalah Mursalah

Kegunaan :

2. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - i. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya keilmuan, menambah wawasan, dan mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus mengenai peran keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan peraturan desa perspektif hukum positif dan perspektif masalah mursalah.
 - ii. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pembaca dari berbagai pihak tentang peran peran keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dalam perancangan peraturan desa dalam perspektif hukum positif dan perspektif masalah mursalah dan secara akademisi dapat bermanfaat bagi fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Hukum Tata Negara.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait judul mengenai “Peran Keterwakilan Perempuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perancangan Peraturan Desa Di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif Masalah Mursalah” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

Karya *Pertama* adalah skripsi yang ditulis oleh Akhmad Ola Bali yang diberi judul “Peran Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana peran perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT belum sepenuhnya terpenuhi karena laki-laki masih mendominasi daripada perempuan.¹¹

Karya *Kedua* adalah skripsi yang ditulis oleh Arya Sukma yang diberi judul “Peran Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana keterwakilan perempuan dalam pembangunan desa di Kecamatan Luar Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di BPD mencakup dua hal yakni *Pertama*, perencanaan dan pengambilan keputusan, *Kedua* pengawasan pelaksanaan pembangunan desa.¹²

¹¹ Akhmad Ola Bali, Peran Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta, (2018)

¹² Arya Sukma, Peran Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, (2021-2022)

Karya *Ketiga* adalah skripsi yang ditulis oleh Risdawati yang diberi judul “Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana keterwakilan BPD dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan BPD dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang dilihat dari 4 aspek yaitu identifikasi masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, dan pemilihan salah satu alternatif terbaik menunjukkan bahwa terdapat kelemahan cakupan yang kurang disoroti oleh BPD dalam Alokasi Dana Desa yaitu pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat namun yang sering disoroti oleh BPD hanya terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Dimas Luqmanul Hakim yang diberi judul Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana peran perempuan di BPD dalam Pembangunan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dan pengaruh anggota BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal memiliki pengaruh yang hampir sama seperti dalam

¹³ Risdawati, Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMM, (2019)

pembuatan perencanaan dan keikutsertaan dalam pembuatan keputusan, anggota BPD perempuan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat.¹⁴

Terdapat perbedaan yang tegas antara skripsi dan jurnal diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis. Letak perbedaan tersebut terdapat pada masalah penelitian serta teori yang digunakan. Meskipun sama-sama membahas peran keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD namun penulis lebih menekankan bagaimana dampak dari keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD terhadap perancangan peraturan desa tentang perlindungan perempuan dimana penelitian ini akan dikaji dengan perspektif masalah mursalah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵

Menurut Soekanto Soerjono syarat-syarat peran dalam seseorang menempati suatu posisi di dalam status sosial mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

¹⁴ Dimas Luqmanul Hakim, "Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang" Jurnal Pemerintahan, Universitas Diponegoro, (2020).

¹⁵ Soekanto, Soerjono, "Teori Peranan", (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), Hlm. 243.

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

2. Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 menyebutkan pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶

Rhona.K.M. Smith menyebutkan prinsip hak asasi manusia yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*)¹⁷. Hak asasi manusia dalam Islam untuk kepentingan manusia tertuang melalui syaria'h Allah SWT. Menurut syari'ah manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan memiliki dasar keadilan persamaan yang harus ditegakkan. Sistem HAM

¹⁶ Qamar Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

¹⁷ Ibid., halm 21.

dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia.¹⁸

3. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan definisi *Maslahah Mursalah* berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.¹⁹

Maslahah Mursalah berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi tiga yaitu Maslahah Dharuriyah, Maslahah Hajiyah, Maslahah Tahsiniyah.²⁰

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan Maslahah Mursalah sebagai dalil diisyaratkan maslahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.²¹

¹⁸ Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), Hlm. 124.

¹⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana,2005), hlm. 148-149.

²⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 337-338.

²¹ Nasrun Harum, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta:Logos, 1996), hlm. 121.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati, mencari dan mengumpulkan data-data secara langsung terjun dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Sugiyono metode deskriptif analisis adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu daya yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan partisipan atau objek dan subjek penelitian. Metode ini juga berusaha untuk menganalisis subjek penelitian agar didapatkan data yang mendalam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo berupa hasil pengamatan, wawancara atau data-data desa ataupun dokumen-dokumen Desa dan buku-buku/referensi

kemudian diteliti dan mengolah data dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang diperoleh.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung dilapangan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Anggota Perempuan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD , Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Badan Permusyawaratan Desa, jurnal-jurnal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya dimana sumber data sekunder ini merupakan dokumen pendukung pada saat penelitian langsung di Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian dilakukan beberapa jenis pengumpulan data : *Pertama*, wawancara. *Kedua*, observasi atau pengamatan.²²

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif yakni dengan menganalisis hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika, skripsi ini akan diuraikan dalam 5 (lima) bab, yaitu

:

Bab I Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kerangka Teori

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai dari istilah-istilah dari hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu terkait teori peran, hak asasi manusia dan teori *masalah mursalah*

Bab III Gambaran Umum

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2015), hlm. 21.

Pada bab ini berisi penjelasan terkait data penelitian atau objek yang menjadi fokus penelitian yaitu tinjauan umum tentang desa, gambaran umum terkait Desa Watuagung, tinjauan umum tentang BPD dan hasil wawancara anggota perempuan BPD Desa Watuagung

Bab IV Analisis

Pada bab ini berisi penjelasan terkait analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi, dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data penelitian, yaitu analisis dari segi teori peran, hak asasi manusia dan teori *Maslahah Mursalah* terhadap peran keterwakilan perempuan di BPD dalam perancangan peraturan desa.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi penjelasan terkait kesimpulan yang menjadi atas penelitian yang dilaksanakan dan saran yang digunakan untuk melihat kekurangan guna pengembangan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini adalah:

1. Pemerintah Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan pengisian keanggotaan keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD namun kedudukannya masih bersifat formalitas untuk pemenuhan anggota saja. Perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan penentu arah kebijakan belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan prinsip-prinsip HAM yakni prinsip kesetaraan bahwa keterwakilan perempuan telah dianggap memiliki kedudukan yang sama namun dalam prinsip non-diskriminasi telah terjadi diskriminasi secara tidak langsung yakni karena kegiatan pemberdayaan perempuan yang pasif dan tidak adanya peraturan desa tentang perempuan. Hal ini disebabkan karena lemahnya keterwakilan perempuan dalam menentukan kebijakan memberikan kesimpulan bahwa kedudukan keterwakilan perempuan di BPD belum mewakili masyarakat untuk mewujudkan perempuan desa yang lebih visioner dan berdaya.
2. Berdasarkan tinjauan *masalah mursalah*, keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD belum memberikan dampak perubahan yang besar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan

perempuan namun disisi lain keterwakilan perempuan di BPD telah mengubah stigma bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam pembangunan desa dan mewujudkan keadilan gender.

B. Saran

Sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang terimplementasi oleh Pemerintah Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, penulis memiliki beberapa saran yaitu :

1. Keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD harus memahami tugas dan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat perempuan di Desa Watuagung.
2. Pemerintahan Desa harus menerapkan prinsip-prinsip HAM secara maksimal sehingga tidak ada upaya diskriminasi bagi perempuan.
3. Membuat data gender untuk mengetahui secara mendalam terkait apa masalah yang berkaitan dengan keperempuanan dan anak untuk mengetahui secara mendalam.
4. Melakukan inovasi dan pembentukan organisasi perempuan yang kuat untuk menciptakan kegiatan-kegiatan demi terwujudnya perempuan yang berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Jakarta: Wakaf, 1971)

2. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7 Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2018

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018
Tentang Badan Permusyawaratan Desa

3. Buku

Aburaera, Sukarno Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*,
hlm. 86.

Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 170.

Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 115

- Asshidique, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 10.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149.
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 121.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013), hlm. 99.
- Kholil, Munawar *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.
- Kurniawan, Hari, et.al., *Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas*, ctk. Pertama, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015), hlm. 21.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 337-338.
- Mashab, Mashuri, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013), hlm. 1-2.
- Maslehuddin, M *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48.
- Nasution, Harun dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), Hlm. 124.
- Nurul, Qamar *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

- Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Asasi Manusia*, ctk. Pertama , (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 39.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2015), hlm. 21.
- Soekanto, Soerjono, "*Teori Peranan*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hlm. 243.
- Sri, Ani Rahayu, "*Pengantar Pemerintahan Desa*", (Malang: Sinar Grafika, 2018) hlm 178.
- Suwarjin , *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141-142.
- Syakroni, M "Metode *Maṣlahah Mursalah* Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj*, Vol. 3:1 (Maret 2017), hlm. 197.
- Syamsir, Torang, "Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)", (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 86
- Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cet. ke-2, hlm. 110.
- Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 367-377.
- Syukur, Sarmin *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 193-197.

Wahab, Abdullah Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

Widjaja, A.W, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35.

Yunus, Muhammad *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

4. Skripsi dan Jurnal

Anwar, Zainal “Pemikiran Ushul Fikih Al-Gzahali Tentang Al- *Maṣlahah Al-Mursalah* (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-*Mustasfa min Ilmi al-Ushul Karya Al-Ghazali*),” *Fitrah* Vol. 1:1 (Januari-Juni 2015), hlm. 64.

Jemia'an, Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan: Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues-Aceh”, *Ulul Albab* Volume 14, No.1 Tahun 2013, hlm. 97-98.

Luqmanul, Dimas Hakim, “Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang” *Jurnal Pemerintahan, Universitas Diponegoro*, (2020).

Ola, Akhmad Bali, Peran Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Lewopulo, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta, (2018)

Risdawati, Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Alokasi Dana Desa di Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMM, (2019)

Sukma,Arya Peran Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, (2021-2022)

Wildan,Ahmad “Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender.”*Jurnal Of Law*, hlm. 74.

5. Lain-Lain

Nurhadi, *Menakar Eksistensi BPD Dalam Penyelenggaraan Desa*, dalam <http://dkkabsi.blogspot.com/2016/03/menakar-eksistensi-bpd-dalam-penyelenggaraan-desa.html>. diakses pada Selasa, 1 Februari